



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- SUHARIYONO bin DURAKIM, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Sumurgung Rt 01 Rw 01, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- KASEMU binti SIRAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumurgung Rt 01 Rw 01, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0287 /Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Nama : **SUHARIYONO BIN DURAKIM**
Umur : 36 tahun, agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Dusun Sumurgung, RT.01, RW. 01, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban,

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon I;

Nama : **KASEMU BINTI SIRAN**
Umur : 34 tahun, agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Dusun Sumurgung, RT.01, RW. 01, Desa
Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten
Tuban,

sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO
Tanggal lahir : 26 Juli 2001 tahun (umur 15 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Sumurgung, RT.01, RW. 01, Desa
Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Timan, RT.03, RW. 06, Desa Grabagan,
Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak Para Pemohon yang bernama SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO telah hamil kurang lebih 5 bulan dengan calon suaminya yang bernama AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan usia calon pengantin wanita kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO) dengan calon suaminya nama AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di persidangan para Pemohon menghadirkan Anak kandung para Pemohon yang bernama SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO, tanggal lahir 28 Juli 2001 tahun (umur 15 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Sumurgung Rt 01 Rw 01, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak kandung para Pemohon sudah mengenal AHMAD RUDIANTO bin RAMUJI , sejak \pm 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu Anak kandung para Pemohon sudah dilamar AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak kandung para Pemohon bernama AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Timan Rt 03 Rw 06, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami Anak kandung para Pemohon tersebut di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak kandung para Pemohon sudah sejak \pm 1 tahun yang lalu mengenal Anak kandung para Pemohon bernama SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO ;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami anak kandung para Pemohon, AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI telah melamar SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO, dan para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak kandung para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak kandung para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak kandung para Pemohon dengan Anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kua.13.17.07/Pw.01/495/11/2016 Tanggal 21 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SELLY JULITA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 01264/RS/2010, tanggal 20 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : SULASTRI binti YIRAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sumurgung Rt01 Rw 01, Desa Sumurjalak,

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Anak kandung para Pemohon bernama AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak \pm 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II : MUKADAM bin KARDIMO, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumurgung Rt 01 Rw 01, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Anak kandung para Pemohon bernama AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami Anak kandung para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak \pm 1 tahun yang lalu, bahkan hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan dan sekarang anak para Pemohon hamil 5 bulan. Oleh karena keakraban hubungan mereka, maka calon suaminya telah melamar anak para Pemohon.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 bulan lalu.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan Anak kandung para Pemohonnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak kandung para Pemohon bernama SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO tanggal lahir 26 Juli 2001 tahun (umur 15 tahun, 4 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Sumurgung Rt 01 Rw 01, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Meskipun umurnya belum sampai 16 tahun akan tetapi Anak kandung para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI tempat tinggal di Dusun Timan Rt 03 Rw 06, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan petani dan keduanya telah saling mencintai dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa, SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO berstatus perawan dan AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI berstatus jejak.
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan Anak kandung para Pemohonnya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MU°XpÛ⁻ Dn, æni ðPjÝ PÂ°hpÛ⁻ æÀ¾

Artinya : “ Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama SELLY JULITA BINTI SUHARIYONO dengan calon suaminya bernama AHMAD RUDIANTO BIN RAMUJI ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriyah Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI. sebagai Hakim Ketua, Drs.H. ABU AMAR. dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta FARHAN Hidayat, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. ABU AMAR

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI.

Hakim Anggota II,

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti,

FARHAN Hidayat, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)